



**PUTUSAN**

**Nomor 87/Pid.B/LH/2023/PN Mtw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hendri Bin Tallip
2. Tempat lahir : Penyang
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/7 Agustus 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pembangunan, RT 010/RW 000, Desa Mangkahui, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 April 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/13/IV/Res.1.8/2023/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, sekalipun telah diberitahukan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 87/Pid.B/LH/2023/PN Mtw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 87/Pid.B/LH/2023/PN Mtw tanggal 5 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/LH/2023/PN Mtw tanggal 5 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hendri Bin Tallip telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan melanggar Pasal 363 ayat 1 ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah linggis dengan panjang kurang lebih  $\pm$  70 cm;
  2. 1 (satu) buah pahat dengan panjang kurang lebih  $\pm$  30 cm;
  3. 1 (satu) buah pagodam / palu;
  4. 1 (satu) pasang sepatu boots warna hitam;
  5. 1 (satu) buah karung sak kosong warna putih merk cakra kembar;
  6. 2 (dua) buah senter kepala warna orange;
  7. 1 (satu) buah tas warna hitam merk Alto;
  8. 1 (satu) utas tali rafia warna biru dengan panjang kurang lebih  $\pm$  1,4 meter;

Dimusnahkan;

9. 1 (satu) buah karung sak berisi batu yang di duga mengandung emas dengan berat  $\pm$  31 kilo gram;

Dikembalikan kepada PT Indo Muro Kencana melalui Saksi Yosafat Justin Mendel Bin Uun Munidh;

5. Menetapkan agar Terdakwa Hendri Bin Tallip membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon supaya hukumannya diringankan, dengan alasan Terdakwa sudah tidak memiliki orangtua, Terdakwa mengakui dan

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 87/Pid.B/LH/2023/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang;

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan lisan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa Hendri Bin Tallip, pada hari sabtu tanggal 15 April 2023 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Area Tambang PIT 5-9 PT Indo Muro Kencana Desa Bantian Bantian Kecamatan Sei Babuat Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muaraha Teweh yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 15 April 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa Hendri Bin Tallip telah mempersiapkan alat-alat yang akan Terdakwa bawa untuk menuju Waste Dump yang terdapat didalam PIT 5-9 PT Indo Muro Kencana (PT IMK) guna mencari hasil tambang PT. IMK yang boleh diambil masyarakat, namun pada saat itu Terdakwa tidak mendapat batu yang terdapat urat emas;
- Kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa menuju lahan masyarakat didaerah dekat PIT 5-9 PT. IMK untuk mencari emas secara tradisional, namun pada saat tiba disana, lahan tersebut tidak dapat dikerjakan karena tergenang air;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa ingin pulang menuju rumah, namun pada saat itu Terdakwa duduk diatas tebing selama kurang lebih 1 (satu) jam. Sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa melihat PIT 5-9 PT. IMK dalam keadaan sepi, Terdakwa memutuskan untuk masuk kedalam PIT 5-9 PT. IMK melalui jalan pintas yang ada disebelah kanan dari jalan besar perusahaan yang saat itu melewati semak-semak dan pepohonan, karena pada saat itu gelap Terdakwa menggunakan senter kepala sebagai alat penerangan;

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 87/Pid.B/LH/2023/PN Mtw



- Setelah itu Terdakwa melewati tebing dan turun melewati tanggul PIT 5-9 PT. IMK setinggi 1 (satu) meter. Bahwa setelah Terdakwa sampai didalam PIT 5-9 PT. IMK, Terdakwa mencari bebatuan yang diduga mengandung emas, kemudian Terdakwa pecahkan menggunakan palu (pagodam) dan pahat. Setelah itu batu yang diduga mengandung emas tersebut dimasukkan kedalam karung berukuran 25 (dua puluh lima) kg. Bahwa total batuan yang diambil oleh Terdakwa secara tanpa izin PT. IMK sebanyak 31 (tiga puluh satu) KG;
- Sekitar pukul 21.00 WIB, pada saat itu Saksi Taufik Kurahman Bin Dewa (Alm) dan Saksi Eko Wahyudi Bin Untung berada dikantor Kruing PT. IMK dan menerima info bahwa ada orang yang masuk kedalam areal PIT 5-9 PT. IMK, setelah itu Saksi Taufik Kurahman Bin Dewa (Alm) dan Saksi Eko Wahyudi Bin Untung turun ke PIT 5-9 PT. IMK. Disamping itu Saksi Willy Faradigma Sujana Bin Dr. Farisco Jaga., M.Si dan Saksi I Made Yandy Ariesna Bin I Wayan Sukasna pada saat itu sedang berada didalam mobil menuju Pos Heliped dan pada saat diperjalanan mendapat informasi dari petugas PIT 5-9 PT. IMK bahwa ada brunak yang belum keluar dan Saksi Willy Faradigma Sujana Bin Dr. Farisco Jaga., M.Si serta Saksi I Made Yandy Ariesna Bin I Wayan Sukasna menuju PIT 5-9 PT. IMK. Setelah itu dilakukan penyisiran yang memerlukan waktu  $\pm$  1 (satu) jam dan menemukan Terdakwa yang bersembunyi dibawah batu;
- Pada saat itu Terdakwa diam saja dan petugas tersebut menghampiri Terdakwa, dan menyuruh Terdakwa naik dengan membawa batuan yang telah diambilnya beserta peralatan yang telah dibawa. Kemudian Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Murung Raya;
- Bahwa barang bukti yang diamankan yaitu :
  - 1) 1 (satu) buah linggis dengan Panjang Kurang lebih  $\pm$  70 (tujuh puluh) cm;
  - 2) 1 (satu) buah pahat dengan panjang kurang lebih  $\pm$  30 (tiga puluh) cm;
  - 3) 1 (satu) buah pagodam / palu;
  - 4) 1 (satu) pasang sepatu boots warna hitam;
  - 5) 1 (satu) buah karung sak kosong warna putih merk cakra kembar;
  - 6) 2 (dua) buah senter kepala warna orange;
  - 7) 1 (satu) buah tas warna hitam merk Alto;
  - 8) 1 (satu) utas tali rafia warna biru dengan panjang kurang lebih  $\pm$  1,4 (satu koma empat) meter;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) 1 (satu) buah karung sak berisi batu yang diduga mengandung emas dengan berat +/- 31 (tiga puluh satu) kilo gram;

- Bahwa berdasarkan data di website: <https://momi.minerba.esdm.go.id/public/> dan <https://modi.esdm.go.id/portal/dataPerusahaan>, tidak ditemukan adanya Izin Usaha Pertambangan an. Hendri Bin Tallip;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa Hendri Bin Tallip, pada hari sabtu tanggal 15 April 2023 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Area Tambang PIT 5-9 PT Indo Muro Kencana Desa Bantian Banti Kecamatan Sei Babuat Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 15 April 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa Hendri Bin Tallip telah mempersiapkan alat-alat yang akan Terdakwa bawa untuk menuju Waste Dump yang terdapat didalam PIT 5-9 PT Indo Muro Kencana (PT IMK) guna mencari hasil tambang PT. IMK yang boleh diambil masyarakat, namun pada saat itu Terdakwa tidak mendapat batu yang terdapat urat emas;
- Kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa menuju lahan masyarakat didaerah dekat PIT 5-9 PT. IMK untuk mencari emas secara tradisional, namun pada saat tiba disana, lahan tersebut tidak dapat dikerjakan karena tergenang air;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa ingin pulang menuju rumah, namun pada saat itu Terdakwa duduk diatas tebing selama kurang lebih 1

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 87/Pid.B/LH/2023/PN Mtw



(satu) jam. Sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa melihat PIT 5-9 PT. IMK dalam keadaan sepi, Terdakwa memutuskan untuk masuk kedalam PIT 5-9 PT. IMK melalui jalan pintas yang ada disebelah kanan dari jalan besar perusahaan yang saat itu melewati semak-semak dan pepohonan, karena pada saat itu gelap Terdakwa menggunakan senter kepala sebagai alat penerangan;

- Setelah itu Terdakwa melewati tebing dan turun melewati tanggul PIT 5-9 PT. IMK setinggi 1 (satu) meter. Bahwa setelah Terdakwa sampai didalam PIT 5-9 PT. IMK, Terdakwa mencari bebatuan yang diduga mengandung emas, kemudian Terdakwa pecahkan menggunakan palu (pagodam) dan pahat. Setelah itu batu yang diduga mengandung emas tersebut dimasukkan kedalam karung berukuran 25 (dua puluh lima) kg. Bahwa total batuan yang diambil oleh Terdakwa secara tanpa izin PT. IMK sebanyak 31 (tiga puluh satu) KG;

- Sekitar pukul 21.00 WIB, pada saat itu Saksi Taufik Kurahman Bin Dewa (Alm) dan Saksi Eko Wahyudi Bin Untung berada dikantor Kruing PT. IMK dan menerima info bahwa ada orang yang masuk kedalam areal PIT 5-9 PT. IMK, setelah itu Saksi Taufik Kurahman Bin Dewa (Alm) dan Saksi Eko Wahyudi Bin Untung turun ke PIT 5-9 PT. IMK. Disamping itu Saksi Willy Faradigma Sujana Bin Dr. Farisco Jaga., M.Si dan Saksi I Made Yandy Ariesna Bin I Wayan Sukasna pada saat itu sedang berada didalam mobil menuju Pos Heliped dan pada saat diperjalanan mendapat informasi dari petugas PIT 5-9 PT. IMK bahwa ada brunak yang belum keluar dan Saksi Willy Faradigma Sujana Bin Dr. Farisco Jaga., M.Si serta Saksi I Made Yandy Ariesna Bin I Wayan Sukasna menuju PIT 5-9 PT. IMK. Setelah itu dilakukan penyisiran yang memerlukan waktu  $\pm$  1 (satu) jam dan menemukan Terdakwa yang bersembunyi dibawah batu;

- Pada saat itu Terdakwa diam saja dan petugas tersebut menghapiri Terdakwa, dan menyuruh Terdakwa naik dengan membawa batuan yang telah diambilnya beserta peralatan yang telah dibawa. Kemudian Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Murung Raya;

- Bahwa barang bukti yang diamankan yaitu :

- 1) 1 (satu) buah linggis dengan Panjang Kurang lebih  $\pm$  70 (tujuh puluh) cm;
- 2) 1 (satu) buah pahat dengan panjang kurang lebih  $\pm$  30 (tiga puluh) cm;
- 3) 1 (satu) buah pagodam / palu;
- 4) 1 (satu) pasang sepatu boots warna hitam;
- 5) 1 (satu) buah karung sak kosong warna putih merk cakra kembar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 2 (dua) buah senter kepala warna orange;
  - 7) 1 (satu) buah tas warna hitam merk Alto;
  - 8) 1 (satu) utas tali rafia warna biru dengan panjang kurang lebih  $\pm 1,4$  (satu koma empat) meter;
  - 9) 1 (satu) buah karung sak berisi batu yang diduga mengandung emas dengan berat  $\pm 31$  (tiga puluh satu) kilo gram;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah karung sak berisi batu yang diduga mengandung emas dengan berat  $\pm 31$  (tiga puluh satu) kilo gram dilakukan penyisihan sebanyak  $\pm 3$  (tiga) kilo gram guna pemeriksaan secara laboratorium. Bahwa berdasarkan *Report of Analysis Sample nomor : 19799/DMBPAQ tanggal 17 Mei 2023* dengan hasil terdapat kandungan emas (gold) sebanyak 734.27 PPM dan Perak (silver) sebanyak 2372.5 PPM. Sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa Hendri Bin Tallip, PT Indo Muro Kencana mengalami kerugian sebesar Rp2.220.080,00 (dua juta dua ratus dua puluh ribu delapan puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Taufik Kurahman Bin Dewan (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait peristiwa pengambilan batu ore (batu yang diduga mengandung emas) hasil tambang PT. Indo Muro Kencana (PT. IMK), yang mana pelakunya adalah Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa pengambilan barang tersebut pada hari Sabtu, tanggal 15 April 2023, sekitar pukul 22.00 WIB, di areal pertambangan PIT 5-9 PT Indo Muro Kencana, Desa Bantian, Kecamatan Sungai Babuat, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
  - Bahwa status pekerjaan dan jabatan Saksi saat ini adalah sebagai karyawan PT. IMK, yaitu sebagai karyawan tetap dan jabatan Saksi sebagai Staf departemen Special Projek yang bertanggung jawab sebagai petugas yang menjaga keamanan, sehingga kegiatan pertambangan PT. IMK berjalan dengan aman dan lancar serta menjaga aset perusahaan;

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 87/Pid.B/LH/2023/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kronologis peristiwa pengambilan barang tersebut, berawal pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekitar pukul 21.00 WIB saat Saksi berada di kantor Kruing PT. IMK bersama Pak Eko dan Pak Rusli, kemudian Saksi menerima info dari radio bahwa ada orang yang masuk ke dalam areal PIT 5-9 PT. IMK, lalu setelah menerima informasi tersebut, Saksi langsung menuju ke PIT 5-9 PT. IMK untuk melakukan penyisiran, setelah kurang lebih 1 (satu) jam menyisir lokasi PIT 5-9, Saksi tidak menemukan orang yang dicurigai tersebut, selanjutnya Saksi kembali ke pos sisi atas, saat di Pos atas Saksi melihat cahaya senter dari bawah dalam areal PIT 5-9 PT. IMK, setelah itu Saksi langsung mendatangi cahaya tersebut dan menemukan Terdakwa bersembunyi di bawah batu, kemudian Saksi menyuruh Terdakwa keluar, yang mana saat keluar dari bawah batu Terdakwa memanggul 1 (satu) buah sak yang berisi batu, lalu Terdakwa dan barang-barang yang Terdakwa bawa Saksi amankan dan Saksi serahkan ke Polres Murung Raya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, cara Terdakwa memasuki PIT 5-9 PT. IMK saat itu yaitu masuk ke dalam Areal PIT 5-9 PT. IMK secara diam-diam berjalan kaki melewati semak-semak, menggunakan penerangan dengan senter kepala, saat berada di sisi bawah areal PIT 5-9 PT. IMK Terdakwa melewati tanggul untuk masuk ke dalam areal PIT 5-9 PT. IMK, saat berada di dalam PIT 5-9 Terdakwa melakukan pengambilan batu dengan cara memahat/memecah batu dengan menggunakan pahat dan palu/pagodam, setelah batu dipecah-pecah menjadi ukuran kecil, kemudian batu tersebut dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah karung dan diikat menggunakan tali rafia warna biru, setelah itu Terdakwa panggul batu tersebut dan akan dibawa pulang;
- Bahwa alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa saat mengambil batu ore milik PT IMK tersebut antara lain 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah pahat, 1 (satu) buah pagoda/palu, 1 (satu) pasang sepatu boots warna hitam, 2 (dua) buah karung sak, 2 (dua) buah senter kepala, 1 (satu) buah tas warna hitam merk Alto, 1 (satu) utas tali raffia warna biru;
- Bahwa di areal PIT 5-9 PT. IMK tersebut tidak ada pagar pembatas pada bagian atas, namun di dalam areal tersebut terdapat parit gajah/tanggul yang bertujuan sebagai pembatas agar orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk melewati pagar tersebut, selain itu ada juga plang atau rambu yang bertuliskan "selain karyawan yang berkepentingan dilarang masuk", ada juga plang atau rambu yang

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 87/Pid.B/LH/2023/PN Mtw



bertuliskan “dilarang masuk area tambang aktif tanpa ijin” serta ada juga plang himbauan untuk tidak melakukan pengambilan batu dari areal PIT yang kita pasang di Weste dump, di persimpangan masuk jalan houling dan ditempat-tempat yang lain yang terbuat dari baleho namun banyak plang yang di cabut dan dirusak oleh Masyarakat;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Masyarakat luar tidak dapat keluar dan masuk secara bebas serta harus memiliki izin untuk masuk ke dalam di areal pertambangan PIT 5-9 PT Indo Muro Kencana tersebut karena pada areal pertambangan PIT 5-9 merupakan wilayah terbatas kegiatan pertambangan emas dan sudah ada batas-batasnya;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil batu ore tersebut sebelumnya tidak ada meminta izin dan tanpa sepengetahuan dari pihak PT Indo Muro Kencana selaku pemiliknya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Eko Wahyudi Bin Untung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait peristiwa pengambilan batu ore (batu yang diduga mengandung emas) hasil tambang PT. Indo Muro Kencana (PT. IMK), yang mana pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa pengambilan barang tersebut pada hari Sabtu, tanggal 15 April 2023, sekitar pukul 22.00 WIB, di areal pertambangan PIT 5-9 PT Indo Muro Kencana, Desa Bantian, Kecamatan Sungai Babuat, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa status pekerjaan dan jabatan Saksi saat ini adalah sebagai karyawan PT. IMK yaitu sebagai karyawan kontrak dan jabatan Saksi sebagai Deputy Chief Security yang bertanggung jawab sebagai petugas yang menjaga keamanan sehingga kegiatan Pertambangan PT. IMK berjalan dengan aman dan lancar serta menjaga aset Perusahaan;
- Bahwa adapun kronologis peristiwa pengambilan barang tersebut, berawal pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekitar pukul 21.00 WIB saat Saksi berada di kantor Kruing PT. IMK bersama Pak Taufik dan Pak Rusli, kemudian Saksi menerima info dari radio bahwa ada orang yang masuk ke dalam areal PIT 5-9 PT. IMK, setelah menerima informasi tersebut kami langsung menuju ke PIT 5-9 PT. IMK untuk melakukan penyisiran, lalu setelah kurang lebih 1 (satu) jam menyisir lokasi PIT 5-9



kami tidak menemukan orang yang dicurigai tersebut, selanjutnya kami kembali ke pos sisi atas, saat di Pos atas kami melihat cahaya senter dari bawah dalam areal PIT 5-9 PT. IMK, setelah itu langsung kami mendatangi cahaya tersebut dan menemukan Terdakwa bersembunyi di bawah batu, kemudian kami suruh Terdakwa keluar, saat keluar dari bawah batu Terdakwa memanggul 1 (satu) buah sak yang berisi batu, lalu Terdakwa dan barang-barang yang Terdakwa bawa, Saksi amankan dan Saksi serahkan ke Polres Murung Raya;

- Bahwa alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa saat mengambil batu ore milik PT IMK tersebut antara lain 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah pahat, 1 (satu) buah pagoda/palu, 1 (satu) pasang sepatu boots warna hitam, 2 (dua) buah karung sak, 2 (dua) buah senter kepala, 1 (satu) buah tas warna hitam merk Alto, 1 (satu) utas tali raffia warna biru;

- Bahwa di areal PIT 5-9 PT. IMK tersebut tidak ada pagar pembatas pada bagian atas, namun di dalam areal tersebut terdapat parit gajah/tanggul yang bertujuan sebagai pembatas agar orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk melewati pagar tersebut, selain itu ada juga plang atau rambu yang bertuliskan "selain karyawan yang berkepentingan dilarang masuk", ada juga plang atau rambu yang bertuliskan "dilarang masuk area tambang aktif tanpa ijin" serta ada juga plang himbauan untuk tidak melakukan pengambilan batu dari areal PIT yang kita pasang di Weste dump, di persimpangan masuk jalan houling dan ditempat-tempat yang lain yang terbuat dari baleho namun banyak plang yang di cabut dan dirusak oleh Masyarakat;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Masyarakat luar tidak dapat keluar dan masuk secara bebas serta harus memiliki izin untuk masuk ke dalam di areal pertambangan PIT 5-9 PT Indo Muro Kencana tersebut karena pada areal pertambangan PIT 5-9 merupakan wilayah terbatas kegiatan pertambangan emas dan sudah ada batas-batasnya;

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil batu ore tersebut sebelumnya tidak ada meminta izin dan tanpa sepengetahuan dari pihak PT Indo Muro Kencana selaku pemiliknya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. I Made Yandy Ariesna Bin I Wayan Sukasna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait peristiwa pengambilan batu ore (batu yang diduga mengandung emas) hasil tambang PT. Indo Muro Kencana (PT. IMK), yang mana pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa pengambilan barang tersebut pada hari Sabtu, tanggal 15 April 2023, sekitar pukul 22.00 WIB, di areal pertambangan PIT 5-9 PT Indo Muro Kencana, Desa Bantian, Kecamatan Sungai Babuat, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa adapun kronologis peristiwa pengambilan barang tersebut, berawal pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekitar pukul 21.00 WIB saat Saksi dan Bripda Willy Faradigma Sujana sedang berada di dalam mobil bersama pihak PT IMK menuju Pos Helipad untuk melaksanakan tugas piket malam namun pada saat diperjalanan, waktu itu driver mendapat informasi dari petugas PIT 5-9 yang memberitahukan bahwa di PIT 5-9 PT IMK ada brunak yang belum keluar, kemudian mereka pun pergi ke PIT 5-9 PT IMK dan bersama sama melakukan pengecekan di PIT tersebut, setelah melakukan pengecekan pada saat itu situasi kondusif (tidak ada ditemukan brunak), lalu mereka meninggalkan PIT 5-9 PT IMK tersebut, tidak lama kemudian saat diperjalanan Driver dihubungi lagi melalui HT oleh petugas yang ada di PIT 5-9 PT IMK yang memberitahukan bahwa 1 (satu) orang brunak yang masuk ke dalam PIT 5-9 PT IMK tersebut sudah ditemukan, selanjutnya mereka kembali ke PIT 5-9 PT IMK tersebut yang pada saat sampai saat itu Saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh petugas yang sedang berjaga di PIT 5-9 PT IMK beserta barang bukti berupa 1 (satu) linggis, 1 (satu) buah palu (panggodam), 1 (satu) buah pahat, 2 (dua) buah senter kepala dan 1 (satu) buah sak karung beras 25 Kg yang berisi batuan yang diduga mengandung biji emas, setelah itu mereka membawa Terdakwa tersebut dan mereka serahkan ke Polres Murung Raya untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa saat mengambil batu ore milik PT IMK tersebut antara lain 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah pahat, 1 (satu) buah pagoda/palu, 1 (satu) pasang sepatu boots warna hitam, 2 (dua) buah karung sak, 2 (dua) buah senter kepala, 1 (satu) buah tas warna hitam merk Alto, 1 (satu) utas tali raffia warna biru;
- Bahwa di areal PIT 5-9 PT. IMK tersebut tidak ada pagar pembatas namun ada terpasang di sekitaran areal tambang plang larangan “untuk tidak memasuki areal tambang aktif tanpa izin” yang terdapat di jalan



menuju di PIT 5-9 PT. IMK, dan di areal PIT 5-9 PT. IMK tidak ada tanda batas nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup dan pagar kawat namun di areal tersebut terdapat tanggul yang mengelilingi areal PIT 5-9 PT. IMK setinggi kurang lebih 1 meter sebagai batas kolong PIT 5-9 PT. IMK;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Masyarakat luar tidak dapat keluar dan masuk secara bebas serta harus memiliki izin untuk masuk ke dalam di areal pertambangan PIT 5-9 PT Indo Muro Kencana tersebut karena pada areal pertambangan PIT 5-9 merupakan wilayah terbatas kegiatan pertambangan emas dan sudah ada batas-batasnya;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil batu ore tersebut sebelumnya tidak ada meminta izin dan tanpa sepengetahuan dari pihak PT Indo Muro Kencana selaku pemiliknya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**4.** Yosafat Justin Mendel Bin Uun Munidh, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait peristiwa pengambilan batu ore (batu yang diduga mengandung emas) hasil tambang PT. Indo Muro Kencana (PT. IMK), yang mana pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa pengambilan barang tersebut pada hari Sabtu, tanggal 15 April 2023, sekitar pukul 22.00 WIB, di areal pertambangan PIT 5-9 PT Indo Muro Kencana, Desa Bantian, Kecamatan Sungai Babuat, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi memiliki teknik ijazah S-1 Teknik Geologi dan bekerja di PT Indo Muro Kencana saat ini yakni sebagai ore control geologist sejak tahun 2018;
- Bahwa PT. Indo Muro Kencana bergerak dalam bidang usaha pertambangan emas dan perak, yang mana perijinan yang dimiliki PT. Indo Muro Kencana sehubungan kegiatan pertambangan mineral (emas dan perak) yaitu Pertujuan kontrak karya PT. IMK No. –B07 / PRES / 1 / 1985, tanggal 21 Januari 1985 (persetujuan ditandatangani tanggal 27 Februari 1985) dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 27.K/30/DJB/2013 tentang Penetapan Koordinat Wilayah Kontrak Karya tahap kegiatan operasi produksi PT. Indo Muro Kencana;



- Bahwa Material batu ore milik PT. IMK yang telah diambil oleh Terdakwa di areal PIT 5-9 PT. IMK tersebut sebanyak setengah karung dengan berat 31 (tiga puluh satu) Kilogram;
- Bahwa berdasarkan *Report of Analysis Sample Identification*/hasil uji laboratorium mineral tentang pengujian sample barang bukti batu ore yang disita dari Terdakwa dalam perkara ini yakni terdapat kandungan emas dengan kadar 734.27 ppm (gram per ton) dan kandungan perak dengan kadar 2372.5 ppm (gram per ton);
- Bahwa saat ini untuk harga pasaran emas per gramnya sekitar lebih kurang Rp980.000,00 (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), sedangkan untuk harga pasaran perak per gramnya sekitar lebih kurang Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah);
- Bahwa kerugian yang dialami PT. Indo Muro Kencana akibat pengambilan batu yang diduga mengandung emas yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut berdasarkan hasil uji sample dengan berat kurang lebih 3 (tiga) Kilogram didapat kesimpulan bahwa PT. Indo Muro Kencana mengalami kerugian berupa kandungan emas dengan kadar 734.27 PPM (gram per ton) dan kandungan perak / silver dengan kadar 2372.5 PPM (gram per ton) dan kalau di uangkan sebesar Rp2.220.080,00 (dua juta dua ratus dua puluh ribu delapan puluh rupiah). Sehingga total kerugian yang dialami PT. Indo Muro Kencana dengan total barang bukti batu yang diambil seberat 31 (tiga puluh satu) Kilogram jika dibandingkan dengan hasil pengujian sampel seberat 3 (tiga) Kilogram tersebut yaitu sebesar Rp22.969.200,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut;

1. Yosafat Justin Mendel Bin Uun Munidh, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan Ahli pernah memberikan keterangan sebagai ahli dalam perkara di bidang pertambangan sehubungan adanya Surat Permintaan dari Kapolres Murung Raya Nomor B/480/V/RES.1.9/2023/Reskrim, tanggal 19 Mei 2023 dan Saya ada dilengkap dengan Surat Tugas dari Direktur Mineral dan Batubara Kementerian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ESDM Republik Indonesia Nomor 1928Tug/MB.07/DBT/2023, tanggal 22 Mei 2023;

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Teknik dan Lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ES DM dan ditempatkan di Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana saat ini Saya menjabat sebagai Inspektur Tambang Ahli Muda, dengan tugas dan tanggung jawab yakni melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, yang meliputi inspeksi, pengujian dan penelaahan yang meliputi 5 aspek yaitu antara lain:

- Teknis Pertambangan;
- Konservasi Sumber daya Mineral dan Batubara;
- Keselamatan Pertambangan;
- Pengelolaan lingkungan hidup, Reklamasi dan Pasca tambang;
- Penguasaan, Pengembangan, dan Penerapan Teknologi Pertambangan;

- Bahwa yang dimaksud dengan Pertambangan, Penambangan, Usaha Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan, IUP Operasi Produksi, Pengangkutan dapat saya jelaskan sebagai berikut:

- Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum eksplorasi, study kelayakan, konstruksi penambangan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;
- Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan atau batubara dan mineral ikutannya;
- Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, study kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang;
- Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;
- IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 87/Pid.B/LH/2023/PN Mtw



- IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan;
- Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan atau tempat pengolahan dan pemurniaan sampai tempat penyerahan;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dijelaskan yang dapat melakukan kegiatan usaha pertambangan antara lain badan usaha (BUMN, BUMD atau Badan Usaha swasta), Koperasi dan perusahaan perorangan dengan perizinan yang harus dimiliki berupa:
  - Izin Usaha Pertambangan;
  - Izin Pertambangan Rakyat;
  - Izin Usaha Pertambangan Khusus;
  - Surat Izin Penambangan Batuan;
- Bahwa dasar hukum dalam pemberian izin pertambangan mineral tersebut adalah berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Kepmen ESDM 1796 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara selanjutnya, berdasarkan Pasal 35 ayat (2), Perizinan berusaha tersebut dilaksanakan melalui pemberian:
  - Nomor induk berusaha;
  - Sertifikat standard dan/atau;
  - Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara antara lain:



- a. IUP,
  - b. IUPK,
  - c. IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian,
  - d. IPR,
  - e. SIPB,
  - f. Izin Penugasan,
  - g. Izin Pengangkutan dan Penjualan,
  - h. IUJP, dan
  - i. IUP untuk Penjualan.
- Bahwa Pengolongan jenis bahan tambang dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang antara lain:
- Mineral radioaktif meliputi radium, thorium, uranium, monasit, dan bahan galian radioaktif lainnya;
  - Mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodmium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, teluride, stronium, germanium, dan zenotin;
  - Mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen;
  - Batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir



laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan, dan

- Batubara meliputi bitumen padat, batuan aspal, batubara, dan gambut;
- Bahwa penerbitan/pengurusan Izin Pertambangan Mineral Logam yang akan menghasilkan Emas dari pihak berwenang mengacu pada Kepmen 1796 K tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan permohonan, evaluasi, serta penerbitan perizinan dibidang minerba, yang mana penerbitan/pengurusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) memiliki beberapa persyaratan yaitu:
  - a. IUP Eksplorasi;
    - Administratif, dengan menyampaikan surat permohonan yang di tandatangani di atas materai, data kontak resmi pemohon, dan salinan seluruh kelengkapan dokumen dalam bentuk data digital;
    - Teknis, dengan melengkapi peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai Sistem Informasi Geografis (SIG) nasional;
    - Lingkungan, dengan menyampaikan surat pernyataan dari pimpinan perusahaan yang ditandatangani di atas materai untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
    - Finansial, dengan menyampaikan bukti penempatan jaminan ke-sungguhan eksplorasi dan bukti pelunasan nilai kompensasi data informasi WIUP;
  - b. IUP Operasi Produksi
    - Administratif, dengan menyampaikan: surat permohonan yang ditandatangani di atas materai oleh direksi Badan Usaha, daftar susunan direksi dan komisaris yang dilengkapi dengan identitas dan NPWP, daftar pemegang saham sampai dengan perseorangan penerima manfaat akhir (Beneficial Ownership), dan salinan surat keterangan domisili;
    - Teknis, dengan melengkapi: peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai Sistem Informasi Geografis (SIG) nasional, laporan akhir eksplorasi, dan laporan Studi Kelayakan yang telah disetujui;
    - Lingkungan, dengan menyampaikan surat pernyataan bermaterai untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bi



dang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dokumen lingkungan hidup dan persetujuannya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dokumen rencana reklamasi dan rencana pascatambang;

- Finansial, dengan menyampaikan laporan keuangan tahun terakhir yang telah di audit oleh akuntan publik untuk pemegang IUP Eksplorasi mineral logam dan batubara, bukti penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan badan dan karyawan selama 2 (dua) tahun terakhir dan bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir;
- Bahwa kegiatan melakukan penambangan meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara ini tidak dapat dikategorikan sebagai pertambangan yang terdapat di dalam Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara akan tetapi masuk ke pencurian karena apabila melakukan kegiatan pertambangan maka pelaku akan diawali dengan melepaskan batuan atau bahan galian yang mengandung nilai ekonomis dari batuan induknya apabila bahan galian tersebut sudah dilepaskan oleh orang lain atau perusahaan sehingga bahan galian tersebut sudah berada di luar dan diambil oleh orang lain maka tidak dapat dikategorikan dalam Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa kegiatan Terdakwa yang mengambil batu setelah dipecahkan dimasukkan ke dalam karung sak dan membawanya dengan cara dipikul tidak termasuk dalam kategori Pengangkutan karena hanya membawa ukuran yang kecil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak ada memiliki izin melakukan penambangan;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberi pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi dan Ahli yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini terkait peristiwa pengambilan batu ore (batu yang diduga mengandung emas) hasil tambang PT. Indo Muro Kencana (PT. IMK), yang mana pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil batu ore di areal tambang PT. Indo Muro Kencana tersebut pada hari Sabtu, tanggal 15 April 2023, sekitar pukul 22.00 WIB, di areal pertambangan PIT 5-9 PT Indo Muro Kencana, Desa Bantian, Kecamatan Sungai Babuat, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa adapun kronologis peristiwa pengambilan barang tersebut, berawal pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekitar pukul 15.00 WIB setelah Terdakwa mempersiapkan alat-alat yang akan saya bawa yaitu 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah pahat, 1 (satu) buah Pagodam/palu, 1 (satu) pasang sepatu boots, 2 (dua) buah karung sak kosong, 2 (dua) buah senter, 1 (satu) buah tas dan tali raffia warna biru, kemudian Terdakwa berangkat menuju ke Waste Dump 6-9 untuk mencari batu buangan hasil tambang PT. IMK yang boleh diambil oleh masyarakat, namun saat itu Terdakwa tidak mendapatkan batu yang terdapat urat emas, lalu sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa menuju ke lahan masyarakat di daerah dekat PIT 5-9 PT. IMK untuk mencari emas secara tradisional, namun saat tiba disana, lahan tersebut tidak bisa dikerjakan karena tergenang air, sekitar pukul 20.00 WIB ketika Terdakwa mau pulang kerumah, namun saat tiba di dekat PIT 5-9 PT. IMK, Terdakwa melihat PIT tersebut sepi, selanjutnya Terdakwa duduk di atas tebing sekitar kurang lebih 1 (satu) jam, sekitar 21.00 WIB saat saya lihat PIT masih sepi, setelah itu Terdakwa memutuskan untuk masuk ke dalam PIT 5-9 PT. IMK melalui jalan pintas yang ada di sebelah kanan dari jalan besar perusahaan yang saat itu melewati semak-semak dan pepohonan, karena saat itu gelap pada malam hari Terdakwa menggunakan senter kepala sebagai alat penerangan Terdakwa, kemudian Terdakwa melewati tebing dan turun melewati tanggul (tumpukan batu) setinggi kurang lebih 1 meter yang mengelilingi areal PIT 5-9 sebagai pembatas PIT 5-9 PT. IMK, setelah sampai di dalam PIT 5-9 PT IMK, Terdakwa mencari bebatuan, lalu

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 87/Pid.B/LH/2023/PN Mtw



Terdakwa pecahkan menggunakan palu (panggodam) dan pahat yang Terdakwa bawa sebelumnya, setelah batuan tersebut pecah, Terdakwa mengambil/ memasukan batu yang diduga mengandung biji emas tersebut ke dalam sak karung yang berukuran 25 Kg tanpa sepengetahuan dan seijin dari petugas keamanan/Security dan karyawan dari pihak PT IMK;

- Bahwa keadaan batuan di dalam PIT 5-9 PT. IMK tersebut yaitu batu sudah pecah kecil-kecil karena batuan tersebut merupakan hasil blasting, yang mana Terdakwa mengambil batu ore milik PT. IMK tersebut tidak menggali/mencongkel, namun hanya mengambil yang ada di atas tanah;
- Bahwa saat Terdakwa masuk ke PIT 5-9 PT. IMK tersebut, Terdakwa melihat ada 2 (dua) Pos Jaga/rumah jaga di areal PIT 5-9 PT IMK tersebut yang terletak di jalan masuk bagian depan dan belakang PIT 5-9 PT IMK namun Terdakwa tidak tahu dan tidak melihat ada berapa orang yang jaga ada saat itu;
- Bahwa alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa saat mengambil batu ore milik PT IMK tersebut antara lain 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah pahat, 1 (satu) buah pagoda/palu, 1 (satu) pasang sepatu boots warna hitam, 2 (dua) buah karung sak, 2 (dua) buah senter kepala, 1 (satu) buah tas warna hitam merk Alto, 1 (satu) utas tali raffia warna biru;
- Bahwa batu ore milik PT. IMK yang Terdakwa ambil tersebut rencananya akan Terdakwa gelondong untuk memisahkan emasnya, kemudian emasnya akan Terdakwa jual dan hasilnya untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ciri-ciri batu yang mengandung emas dan yang tidak mengandung emas, batu tersebut harus diproses lagi untuk memisahkan emasnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui akan dijual harga berapa batu ore milik PT. IMK yang saya ambil tersebut, karena belum diproses sehingga tidak diketahui berapa kandungan emasnya;
- Bahwa Terdakwa sembunyi di bebatuan sampai akhirnya ditemukan setelah kurang lebih 1 (satu) jam;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil batu ore tersebut sebelumnya tidak ada meminta izin dan tanpa sepengetahuan dari pihak PT Indo Muro Kencana selaku pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

*Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 87/Pid.B/LH/2023/PN Mtw*



- 1) 1 (satu) buah linggis dengan panjang kurang lebih  $\pm$  70 cm;
- 2) 1 (satu) buah pahat dengan panjang kurang lebih  $\pm$  30 cm;
- 3) 1 (satu) buah pagodam / palu;
- 4) 1 (satu) pasang sepatu boots warna hitam;
- 5) 1 (satu) buah karung sak kosong warna putih merk cakra kembar;
- 6) 2 (dua) buah senter kepala warna orange;
- 7) 1 (satu) buah tas warna hitam merk Alto;
- 8) 1 (satu) utas tali rafia warna biru dengan panjang kurang lebih  $\pm$  1,4 meter;
- 9) 1 (satu) buah karung sak berisi batu yang di duga mengandung emas dengan berat  $\pm$  31 kilo gram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas merupakan barang atau benda yang berkaitan dengan pembuktian dalam perkara ini dan telah diperlihatkan di depan persidangan serta telah disita menurut ketentuan Pasal 38 dan 39 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat oleh Penuntut Umum berupa:

1. Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Kepolisian Resor Murung Raya pada hari rabu tanggal 3 Mei 2023 yang ditandatangani oleh 1) Kuswandi selaku yang menyisihkan/ penyidik pembantu 2) Hendri Bin Tallip selaku yang menguasai barang, dalam berita acara tersebut telah dilakukan penyisihan  $\pm$  3 (tiga) kilo gram batu yang diduga mengandung emas yang disisihkan dari batu yang diduga mengandung emas dengan berat  $\pm$  31 (tiga puluh satu) kilo gram;
2. Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Mineral PT Sucofindo, Report of analysis nomor : 19799/DMBPAQ tanggal 17 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Nonong Mutia selaku SBU Mineral, terhadap barang bukti batuan dengan berat  $\pm$  2,909 kg yang merupakan batuan yang diambil oleh Terdakwa dilakukan uji laboratorium dan diperoleh hasil terdapat kandungan gold (Au) sebanyak 734.27 ppm dan silver (Ag) sebanyak 2372.5 ppm;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, yang mana hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga dapat menerangkan perihal adanya suatu kejadian atau suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini terkait peristiwa pengambilan batu ore (batu yang diduga mengandung emas) hasil tambang PT. Indo Muro Kencana (PT. IMK), yang mana pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil batu ore di areal tambang PT. Indo Muro Kencana tersebut pada hari Sabtu, tanggal 15 April 2023, sekitar pukul 22.00 WIB, di areal pertambangan PIT 5-9 PT Indo Muro Kencana, Desa Bantian, Kecamatan Sungai Babuat, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa adapun kronologis peristiwa pengambilan barang tersebut, berawal pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekitar pukul 15.00 WIB setelah Terdakwa mempersiapkan alat-alat yang akan saya bawa yaitu 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah pahat, 1 (satu) buah Pagodam/palu, 1 (satu) pasang sepatu boots, 2 (dua) buah karung sak kosong, 2 (dua) buah senter, 1 (satu) buah tas dan tali raffia warna biru, kemudian Terdakwa berangkat menuju ke Waste Dump 6-9 untuk mencari batu buangan hasil tambang PT. IMK yang boleh diambil oleh masyarakat, namun saat itu Terdakwa tidak mendapatkan batu yang terdapat urat emas, lalu sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa menuju ke lahan masyarakat di daerah dekat PIT 5-9 PT. IMK untuk mencari emas secara tradisional, namun saat tiba disana, lahan tersebut tidak bisa dikerjakan karena tergenang air, sekitar pukul 20.00 WIB ketika Terdakwa mau pulang kerumah, namun saat tiba di dekat PIT 5-9 PT. IMK, Terdakwa melihat PIT tersebut sepi, selanjutnya Terdakwa duduk di atas tebing sekitar kurang lebih 1 (satu) jam, sekitar 21.00 WIB saat saya lihat PIT masih sepi, setelah itu Terdakwa memutuskan untuk masuk ke dalam PIT 5-9 PT. IMK melalui jalan pintas yang ada di sebelah kanan dari jalan besar perusahaan yang saat itu melewati semak-semak dan pepohonan, karena saat itu gelap pada malam hari Terdakwa menggunakan senter kepala sebagai alat penerangan Terdakwa, kemudian Terdakwa melewati tebing dan turun melewati tanggul (tumpukan batu) setinggi kurang lebih 1 meter yang mengelilingi areal PIT 5-9 sebagai pembatas PIT 5-9 PT. IMK, setelah sampai di dalam PIT 5-9 PT IMK, Terdakwa mencari bebatuan, lalu Terdakwa pecahkan menggunakan palu (panggodam) dan pahat yang Terdakwa bawa sebelumnya, setelah batuan tersebut pecah, Terdakwa

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 87/Pid.B/LH/2023/PN Mtw



mengambil/ memasukan batu yang diduga mengandung biji emas tersebut ke dalam sak karung yang berukuran 25 Kg tanpa sepengetahuan dan seijin dari petugas keamanan/Scurity dan karyawan dari pihak PT IMK;

- Bahwa keadaan batuan di dalam PIT 5-9 PT. IMK tersebut yaitu batu sudah pecah kecil-kecil karena batuan tersebut merupakan hasil blasting, yang mana Terdakwa mengambil batu ore milik PT. IMK tersebut tidak menggali/mencongkel, namun hanya mengambil yang ada di atas tanah;

- Bahwa saat Terdakwa masuk ke PIT 5-9 PT. IMK tersebut, Terdakwa melihat ada 2 (dua) Pos Jaga/rumah jaga di areal PIT 5-9 PT IMK tersebut yang terletak di jalan masuk bagian depan dan belakang PIT 5-9 PT IMK namun Terdakwa tidak tahu dan tidak melihat ada berapa orang yang jaga ada saat itu;

- Bahwa alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa saat mengambil batu ore milik PT IMK tersebut antara lain 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah pahat, 1 (satu) buah pagoda/palu, 1 (satu) pasang sepatu boots warna hitam, 2 (dua) buah karung sak, 2 (dua) buah senter kepala, 1 (satu) buah tas warna hitam merk Alto, 1 (satu) utas tali raffia warna biru;

- Bahwa batu ore milik PT. IMK yang Terdakwa ambil tersebut rencananya akan Terdakwa gelondong untuk memisahkan emasnya, kemudian emasnya akan Terdakwa jual dan hasilnya untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ciri-ciri batu yang mengandung emas dan yang tidak mengandung emas, batu tersebut harus diproses lagi untuk memisahkan emasnya;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui akan dijual harga berapa batu ore milik PT. IMK yang saya ambil tersebut, karena belum diproses sehingga tidak diketahui berapa kandungan emasnya;

- Bahwa PT. Indo Muro Kencana bergerak dalam bidang usaha pertambangan emas dan perak, yang mana perijinan yang dimiliki PT. Indo Muro Kencana sehubungan kegiatan pertambangan mineral (emas dan perak) yaitu Pertujuan kontrak karya PT. IMK No. –B07 / PRES / 1 / 1985, tanggal 21 Januari 1985 (persetujuan ditandatangani tanggal 27 Februari 1985) dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 27.K/30/DJB/2013 tentang Penetapan Koordinat Wilayah Kontrak Karya tahap kegiatan operasi produksi PT. Indo Muro Kencana;



- Bahwa Material batu ore milik PT. IMK yang telah diambil oleh Terdakwa di areal PIT 5-9 PT. IMK tersebut sebanyak setengah karung dengan berat 31 (tiga puluh satu) Kilogram;
- Bahwa berdasarkan *Report of Analysis Sample Identification*/hasil uji laboratorium mineral tentang pengujian sample barang bukti batu ore yang disita dari Terdakwa dalam perkara ini yakni terdapat kandungan emas dengan kadar 734.27 ppm (gram per ton) dan kandungan perak dengan kadar 2372.5 ppm (gram per ton);
- Bahwa saat ini untuk harga pasaran emas per gramnya sekitar lebih kurang Rp980.000,00 (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), sedangkan untuk harga pasaran perak per gramnya sekitar lebih kurang Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah);
- Bahwa kerugian yang dialami PT. Indo Muro Kencana akibat pengambilan batu yang diduga mengandung emas yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut berdasarkan hasil uji sample dengan berat kurang lebih 3 (tiga) Kilogram didapat kesimpulan bahwa PT. Indo Muro Kencana mengalami kerugian berupa kandungan emas dengan kadar 734.27 PPM (gram per ton) dan kandungan perak / silver dengan kadar 2372.5 PPM (gram per ton) dan kalau di uangkan sebesar Rp2.220.080,00 (dua juta dua ratus dua puluh ribu delapan puluh rupiah). Sehingga total kerugian yang dialami PT. Indo Muro Kencana dengan total barang bukti batu yang diambil seberat 31 (tiga puluh satu) Kilogram jika dibandingkan dengan hasil pengujian sampel seberat 3 (tiga) Kilogram tersebut yaitu sebesar Rp22.969.200,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa sembunyi di bebatuan sampai akhirnya ditemukan setelah kurang lebih 1 (satu) jam;
- Bahwa di areal PIT 5-9 PT. IMK tersebut tidak ada pagar pembatas pada bagian atas, namun di dalam areal tersebut terdapat parit gajah/tanggul yang bertujuan sebagai pembatas agar orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk melewati pagar tersebut, selain itu ada juga plang atau rambu yang bertuliskan "selain karyawan yang berkepentingan dilarang masuk", ada juga plang atau rambu yang bertuliskan "dilarang masuk area tambang aktif tanpa ijin" serta ada juga plang himbuan untuk tidak melakukan pengambilan batu dari areal PIT yang kita pasang di Weste dump, di persimpangan masuk jalan houling



dan ditempat-tempat yang lain yang terbuat dari baleho namun banyak plang yang di cabut dan dirusak oleh Masyarakat;

- Bahwa Masyarakat luar tidak dapat keluar dan masuk secara bebas serta harus memiliki izin untuk masuk ke dalam di areal pertambangan PIT 5-9 PT Indo Muro Kencana tersebut karena pada areal pertambangan PIT 5-9 merupakan wilayah terbatas kegiatan pertambangan emas dan sudah ada batas-batasnya;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil batu ore tersebut sebelumnya tidak ada meminta izin dan tanpa sepengetahuan dari pihak PT Indo Muro Kencana selaku pemiliknya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, perbuatan Terdakwa dalam perkara ini tidak dapat dikategorikan sebagai pertambangan yang terdapat di dalam Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara akan tetapi masuk ke pencurian karena apabila melakukan kegiatan pertambangan maka pelaku akan diawali dengan melepaskan batuan atau bahan galian yang mengandung nilai ekonomis dari batuan induknya apabila bahan galian tersebut sudah dilepaskan oleh orang lain atau perusahaan sehingga bahan galian tersebut sudah berada di luar dan diambil oleh orang lain maka tidak dapat dikategorikan dalam Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, kegiatan Terdakwa yang mengambil batu setelah dipecahkan dimasukkan ke dalam karung sak dan membawanya dengan cara dipikul tidak termasuk dalam kategori Pengangkutan karena hanya membawa ukuran yang kecil;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga dengan mempertimbangkan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Majelis memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3



Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Barang siapa*";
2. Unsur "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*"
3. Unsur "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*";
4. Unsur "*Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "*Barangsiapa*".

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barangsiapa*" adalah menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik, yang mana subjek hukum tersebut didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan di dalam surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang bernama Hendri Bin Tallip sebagai Terdakwa, yang identitasnya telah sesuai sebagaimana dimuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang mana identitas tersebut diakui sendiri oleh Terdakwa serta dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang atau *error in persona* sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Terdakwa di perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*Barangsiapa*" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*".

Menimbang, bahwa arti kata "mengambil" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya) dan atau memungut, yang mana dalam hal tersebut dapat diartikan bahwa seseorang dikatakan mengambil adalah ketika orang tersebut memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain untuk berada dalam penguasaannya, yang sebelumnya barang tersebut berada di luar kekuasaannya dan berada di tempat lain, serta hal tersebut baru dianggap selesai setelah adanya perpindahan barang tersebut;

Menimbang, bahwa arti kata "barang" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu 1. benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau berjasad); 2. semua perkakas rumah, perhiasan dan sebagainya; 3. Bagasi; muatan

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 87/Pid.B/LH/2023/PN Mtw



(kereta api dan sebagainya); 4. Muatan selain manusia atau ternak, yang mana dari pengertian tersebut barang diartikan sesuatu yang berwujud dan tidak terlalu dipersoalkan apakah hal tersebut memiliki nilai ekonomis ataupun tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan bukti surat yang dihadirkan di persidangan, terungkap fakta-fakta hukum bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekitar pukul 15.00 WIB setelah Terdakwa mempersiapkan alat-alat yang akan saya bawa yaitu 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah pahat, 1 (satu) buah Pagodam/palu, 1 (satu) pasang sepatu boots, 2 (dua) buah karung sak kosong, 2 (dua) buah senter, 1 (satu) buah tas dan tali raffia warna biru, kemudian Terdakwa berangkat menuju ke Waste Dump 6-9 untuk mencari batu buangan hasil tambang PT. IMK yang boleh diambil oleh masyarakat, namun saat itu Terdakwa tidak mendapatkan batu yang terdapat urat emas, lalu sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa menuju ke lahan masyarakat di daerah dekat PIT 5-9 PT. IMK untuk mencari emas secara tradisional, namun saat tiba disana, lahan tersebut tidak bisa dikerjakan karena tergenang air, sekitar pukul 20.00 WIB ketika Terdakwa mau pulang kerumah, namun saat tiba di dekat PIT 5-9 PT. IMK, Terdakwa melihat PIT tersebut sepi, selanjutnya Terdakwa duduk di atas tebing sekitar kurang lebih 1 (satu) jam, sekitar 21.00 WIB saat saya lihat PIT masih sepi, setelah itu Terdakwa memutuskan untuk masuk ke dalam PIT 5-9 PT. IMK melalui jalan pintas yang ada di sebelah kanan dari jalan besar perusahaan yang saat itu melewati semak-semak dan pepohonan, karena saat itu gelap pada malam hari Terdakwa menggunakan senter kepala sebagai alat penerangan Terdakwa, kemudian Terdakwa melewati tebing dan turun melewati tanggul (tumpukan batu) setinggi kurang lebih 1 meter yang mengelilingi areal PIT 5-9 sebagai pembatas PIT 5-9 PT. IMK, setelah sampai di dalam PIT 5-9 PT IMK, Terdakwa mencari bebatuan, lalu Terdakwa pecahkan menggunakan palu (panggodam) dan pahat yang Terdakwa bawa sebelumnya, setelah batuan tersebut pecah, Terdakwa mengambil/memasukan batu yang diduga mengandung biji emas tersebut ke dalam sak karung yang berukuran 25 Kg;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut berupa Material batu ore di areal pertambangan milik PT. Indo Muro Kencana (PT. IMK) dengan berat  $\pm$  31 (tiga puluh satu) kilo gram berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Kepolisian Resor Murung Raya pada hari rabu tanggal 3 Mei 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa material batu ore tersebut merupakan sesuatu hal yang berwujud, sehingga hal tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu barang dan batu ore tersebut juga memiliki nilai ekonomis, karena berdasarkan bukti surat berupa Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Mineral PT Sucofindo, Report of analysis nomor : 19799/DMBPAQ tanggal 17 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Nonong Mutia selaku SBU Mineral, terhadap barang bukti batuan dengan berat  $\pm$  2,909 kg yang merupakan batuan yang diambil oleh Terdakwa dilakukan uji laboratorium dan diperoleh hasil terdapat kandungan gold (Au) sebanyak 734.27 ppm dan silver (Ag) sebanyak 2372.5 ppm, yang mana dalam uraian fakta yang telah disebutkan diatas dapat diketahui bahwa telah terjadi perpindahan barang-barang tersebut dari semula berada di PIT 5-9 PT. Indo Muro Kencana (PT. IMK) yang beralamat di Desa Bantian, Kecamatan Sungai Babuat, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah hingga akhirnya barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut dimasukkan ke dalam sak karung yang berukuran 25 Kg, maka dengan demikian Majelis Hakim berpandangan bahwa telah terjadi perpindahan penguasaan fisik barang-barang tersebut dari semula berada berada di PIT 5-9 PT. Indo Muro Kencana (PT. IMK) menjadi dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*".

Menimbang, bahwa arti "melawan hukum" dalam hukum pidana dikenal dengan 2 (dua) ajaran, pertama, ajaran melawan hukum formil, yang mana perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan yang melanggar undang-undang, sedangkan ajaran kedua, ajaran melawan hukum materiil, yaitu perbuatan yang tidak hanya melanggar hukum tertulis, namun juga asas-asas umum dan hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, Terdakwa telah mengambil barang berupa material batu ore yang berada di PIT 5-9 PT. Indo Muro Kencana (PT. IMK) yang beralamat di Desa Bantian, Kecamatan Sungai Babuat, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, akan tetapi perolehan barang tersebut bukan dengan cara yang wajar dan halal, melainkan dengan mengambil barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang sah, yaitu PT. Indo Muro Kencana (PT. IMK), selain itu rencananya material batu ore yang

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 87/Pid.B/LH/2023/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah diambil oleh Terdakwa tersebut akan Terdakwa gelondong untuk memisahkan emasnya, kemudian emasnya akan Terdakwa jual dan hasilnya untuk keperluan Terdakwa sehari-hari, maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik yang sah atas barang tersebut, padahal kenyataannya barang-barang tersebut merupakan barang milik PT. Indo Muro Kencana (PT. IMK), selain itu perbuatan Terdakwa yang telah mengambil kurang lebih 31 (tiga puluh satu) kilogram material batu ore yang mengandung emas dan perak tersebut telah menimbulkan kerugian bagi pihak PT. Indo Muro Kencana (PT. IMK) kurang lebih sebesar Rp22.969.200,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah), sehingga oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4 Unsur "*Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*";

Menimbang, bahwa yang disebut waktu malam, yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "rumah" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu 1. Bangunan untuk tempat tinggal, 2. Bangunan pada umumnya (seperti gedung), yang mana hal ini dapat diartikan bahwa rumah adalah sebuah tempat yang dipergunakan untuk beristirahat dan berdiam siang dan malam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, terungkap fakta-fakta hukum bahwa perbuatan pengambilan barang berupa Material batu ore dengan berat  $\pm$  31 (tiga puluh satu) kilo gram, yang mana pengambilan ban tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 15 April 2023, sekitar pukul 22.00 WIB, di areal pertambangan PIT 5-9 PT Indo Muro Kencana, Desa Bantian, Kecamatan Sungai Babuat, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dan hal tersebut terjadi tanpa sepengetahuan dan seijin pihak PT. Indo Muro Kencana (PT. IMK) sebagai pemegang perijinan tambang di areal tersebut maupun karyawan PT. Indo Muro Kencana (PT. IMK) yang sedang berjaga pada saat kejadian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa areal PIT 5-9 PT. Indo Muro Kencana (PT. IMK), tempat diambilnya material batu ore tersebut oleh Terdakwa tersebut, tidak ada pagar pembatas pada bagian atas, namun di dalam areal tersebut terdapat parit gajah/tanggul yang bertujuan sebagai pembatas agar orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk melewati pagar tersebut, selain itu ada juga plang atau rambu yang bertuliskan "selain karyawan yang berkepentingan dilarang masuk", ada juga plang atau rambu yang bertuliskan "dilarang masuk area tambang aktif tanpa ijin" serta ada juga plang himbuan untuk tidak melakukan pengambilan batu dari areal PIT yang dipasang di Waste dump, di persimpangan masuk jalan houling dan ditempat-tempat yang lain yang terbuat dari baleho, sehingga Majelis Hakim berpandangan bahwa areal PIT 5-9 PT. Indo Muro Kencana (PT. IMK) merupakan areal tertutup yang tidak semua orang bebas memasukinya;

Menimbang, bahwa dalam rentang waktu permulaan kejadian pengambilan ban-ban tersebut, yaitu Sabtu, tanggal 15 April 2023, sekitar pukul 22.00 WIB, berada dalam rentang waktu antara matahari tebenam hingga matahari terbit sebagaimana definisi waktu malam hari yang disebutkan dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang, sehingga atas permohonan tersebut turut menguatkan keyakinan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya, namun untuk lamanya hukuman yang akan dijalankan Terdakwa akan diputuskan dalam amar putusan ini berdasarkan musyawarah Majelis Hakim;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 87/Pid.B/LH/2023/PN Mtw



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar sebagaimana diatur dalam Pasal 48, 49 ayat (1), 50 dan 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta masa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana amanat dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah linggis dengan panjang kurang lebih  $\pm$  70 cm;
- 2) 1 (satu) buah pahat dengan panjang kurang lebih  $\pm$  30 cm;
- 3) 1 (satu) buah pagodam / palu;
- 4) 1 (satu) pasang sepatu boots warna hitam;
- 5) 1 (satu) buah karung sak kosong warna putih merk cakra kembar;
- 6) 2 (dua) buah senter kepala warna orange;
- 7) 1 (satu) buah tas warna hitam merk Alto;
- 8) 1 (satu) utas tali rafia warna biru dengan panjang kurang lebih  $\pm$  1,4 meter;

yang mana barang-barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) 1 (satu) buah karung sak berisi batu yang di duga mengandung emas dengan berat  $\pm$  31 kilo gram;

yang mana barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan dan diakui kepemilikannya serta dapat dibuktikan kebenarannya oleh PT. Indo Muro Kencana, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan ke PT. Indo Muro Kencana melalui Saksi Yosafat Justin Mendel Bin Uun Munidh;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah dimaksudkan untuk menimbulkan penderitaan maupun merendahkan martabat pelakunya ataupun sekedar membalaskan dendam atas perbuatan yang telah dilakukan pelaku, melainkan sebagai instrumen pembelajaran bagi pelakunya, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang serta sebagai pengingat bagi masyarakat yang lain, agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh pelakunya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT Indo Muro Kencana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap cukup kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara dan berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendri Bin Tallip telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hendri Bin Tallip oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 87/Pid.B/LH/2023/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1) 1 (satu) buah linggis dengan panjang kurang lebih  $\pm$  70 cm;
    - 2) 1 (satu) buah pahat dengan panjang kurang lebih  $\pm$  30 cm;
    - 3) 1 (satu) buah pagodam / palu;
    - 4) 1 (satu) pasang sepatu boots warna hitam;
    - 5) 1 (satu) buah karung sak kosong warna putih merk cakra kembar;
    - 6) 2 (dua) buah senter kepala warna orange;
    - 7) 1 (satu) buah tas warna hitam merk Alto;
    - 8) 1 (satu) utas tali rafia warna biru dengan panjang kurang lebih  $\pm$  1,4 meter;
- Dimusnahkan;
- 9) 1 (satu) buah karung sak berisi batu yang di duga mengandung emas dengan berat  $\pm$  31 kilo gram;
- Dikembalikan ke PT. Indo Muro Kencana melalui Saksi Yosafat Justin Mendel Bin Uun Munidh;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Senin, 14 Agustus 2023, oleh Sugiannur, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H. dan M. Iskandar Muda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Sugiannur, S.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh serta dihadiri oleh Kahfi Wiyadi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Murung Raya dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H.

Sugiannur, S.H.

M. Iskandar Muda, S.H.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 87/Pid.B/LH/2023/PN Mtw



Panitera Pengganti,

Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H.